



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 76 /2025

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KERINCI

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah sebagai salah satu penyedia jasa pelayanan kesehatan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat, perlu dilakukan pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6956);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2023 Nomor 2);

Memperhatikan : 1. Naskah Perjanjian Hibah antara Kementerian Kesehatan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi Nomor KN.02.07/I.3/8219/2021 tentang Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (DK/TP-04) Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan;

2. Berita Acara Serah Terima Barang KN.02.07/I.3/8218/2021 Tanggal 7 Juni 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kerinci.

KEDUA : Menunjuk dan Menetapkan Lokasi Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kerinci di **Jalan Jalur Dua Bukit Tengah, Desa Sungai Pegah, Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci.**

- KETIGA : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci bertanggung jawab atas pelaksanaan Keputusan ini dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

.. Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 28 April 2025



Tembusan:

1. Gubernur Jambi.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi.
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Kerinci
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci.
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kerinci.
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kerinci.
7. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Kerinci.